

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### 1.1. Tindak Pidana Dan Perbuatan Pidana (Delik)

##### 1.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah sebagai berikut :

- a) *Starafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Starfbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman;
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

---

<sup>1</sup> Mulyati Pawemmei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. h. 5.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti :

- a) Starf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah starfbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>2</sup>

1) Unsur-unsur peristiwa pidana

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

- a) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman,
- b) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Ibid

- a) Harus ada satu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d) Harus ada ancaman hukumannya dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>3</sup>

### **1.1.2. Pengertian Perbuatan Pidana (Delik)**

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>4</sup>

- 1) Macam-macam perbuatan pidana (Delik)
  - a) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
  - b) Delik materiil, adalah salah satu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu

---

<sup>3</sup> Totok Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2019. h. 126-127.

<sup>4</sup> Ibid

- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja karena kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang.
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan perjudian, setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan subsistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya apabila mengetahui danya perjudian mestinya menyampaikan apa yang diketahuinya itu kepada pihak Kepolisian. Korban yang berhasil melumpuhkan seorang pelaku kejahatan, tidak lantas menghakimi sendiri pelaku perbuatan pidana akan tetapi harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian. Pada akhirnya setiap pembuat delik yang memasuki sistem peradilan pidana pertama-tama akan diproses dalam pihak yang berwajib atau Kepolisian<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Edy Santoso, Sri Endah Wahyungsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018, h. 183, Op.Cit

## **1.2. Kriminologi Dan Penegakan Hukum**

### **1.2.1. Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>7</sup>

Pengertian tersebut bila dicermati secara kritis mengindikasikan nuansa pengertian sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri, tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti dikalangan kriminolog ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Semuanya itu secara teknis tidak bisa dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan obyek studinya. Oleh karena itu, mereka dalam mendiskripsikan pengertian kriminologi satu sama lain saling berbeda dan beragam batasannya. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa pengertian (definisi) dibawah ini :

---

<sup>7</sup> Totok Sugiarto, Pengantar Kriminologi, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017. h. 1.

<sup>8</sup> Ibid

- 1) W. A. Bonger, mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yang hal ini disebut dengan kriminologi murni.
- 2) Sutherland dalam Abdulsyani, 1987, hlm. 10, kriminologi adalah merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu ini meliputi :
  - a) Cara/proses membuat Undang-undang.
  - b) Pelanggaran terhadap Undang-undang.
  - c) Reaksi-reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini hal-hal tersebut merupakan tiga segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan kesatuan.
- 3) Rumusan menurut Skup Kriminologi Internasional yang dikemukakan dalam Kongres Internasional tentang kriminologi yang diselenggarakan oleh *The International Society Of Criminology*. Rumusan ini disponsori oleh seorang pelopor dari Mazhab Bio Sosiologi yang bernama *Enrico Perry*. Beliau mengemukakan bahwa kriminologi adalah gabungan ilmu pengetahuan (*sintesa*) dari ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kriminal *antropologi* dan sosiologi. Kriminal-kriminal itu disebut sebagai kriminologi tidak murni (*syintetic sciense*).
- 4) Wolf Gang mengartikan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor,

sebab mushab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut sekalipun secara redaksional berbeda, tetapi secara eksensial kelihatannya sama, bahwa kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan kejahatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

### **1.2.2. Pengertian Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) beliau menyampaikan bahwa “Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat”.<sup>11</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3) adalah “kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid h. 3

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hlm. 35.

<sup>12</sup> Ibid

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

#### 1) Tahap-tahap penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kinidan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini disebut dengan tahap kebijakn legislatif.

---

<sup>13</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32.

<sup>14</sup> Arief Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

- b) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegakan hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah dibuat oleh pembuatan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peratiran perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>15</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan mata rantai aktivitas yang

---

<sup>15</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157.

terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuarah pada pidana dan pembedaan.<sup>16</sup>

Dalam hal penyelidikan mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, komisi nasional hak asasi manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.<sup>17</sup>

### **1.2.3. Pengertian Hukum Acara Pidana Dan Alat Bukti Menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Prosedur Untuk Mendapatkan Bukti Perjudian Onilne**

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h. 15.

<sup>17</sup> Harmoko, Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, IUS, Vol.IX NO. 01, Maret 2021

<sup>18</sup> Totok Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia, Putra Media Nusantara. 2019, Surabaya, h. 157. Op.cit.

Hukum acara pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana, hukum acara pidana disebut hukum pidana formil (formeel strafrecht), sedangkan hukum pidana disebut sebagai hukum pidana materiil (materieel starfrecht). Jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.<sup>19</sup>

Hukum acara pidana mempunyai tugas untuk :

- a) Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
- b) Memperoleh keputusan dari hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
- c) Melaksanakan keputusan hakim;

Dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana. Akan tetapi lebih menitik beratkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau kelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup>

#### **1.2.4. Alat Bukti Yang Sah Menurut Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 157.

<sup>20</sup> Ibid., h. 157-158.

Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa<sup>21</sup>

#### **1.2.5. Tugas dan Fungsi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)**

Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen dibidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset, baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 184 ayat (1), Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP)

<sup>22</sup> Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia, Yuridika, Volume 28, No. 3, September-Desember 2013

Tugas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah menerima laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum.<sup>23</sup>

Fungsi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pembaratan tindak pidana pencucian uang,
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Ttransaksi Keuangan),
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucianuan atau tindak pidana lain.<sup>24</sup>

#### **1.2.6. Prosedur Untuk Mendapatkan Bukti Perjudian Online**

Jika dari penyidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa :

- 1) Pelaku telah mengakses website perjudian sebanyak 56 kali sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop dan server
- 2) Pelaku telah mengunduh dan meng-instal aplikasi permainan judi sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop pelaku
- 3) Pelaku telah mentransfer sejumlah uang berkali-kali sebagaimana dibuktikan dari bukti transfer dan pengelola telah memproses uang yang ditransfer pelaku dengan mengkonversinya dengan koin judi sebagaimana dibuktikan dengan hasil imaging server pengelola judi

---

<sup>23</sup> Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-terkait-tugas-dan-fungsi-ppatk-lt624e64771207d/>, 7 November 2022

<sup>24</sup> PPID Layanan Informasi Publik, [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=779](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779), 06 Maret 2023, pukul 19.19 WIB

- 4) Saksi-saksi melihat bahwa pelaku mengakses website perjudian dan bermain judi.
- 5) Bukti transfer dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bukti transfer merupakan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik
- 6) E-mail dapat dijadikan alat bukti yang sah karena e-mail merupakan dokumen elektronik<sup>25</sup>

Maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memilikimuatan perjudian<sup>26</sup>

### **1.3. Pengertian Perjudian dan Pengertian Internet dan Pengertian Transaksi Elektronik**

#### **1.3.1. Pengertian Perjudian**

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan didalam Undang-undang No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan dimana pada umumnya

---

<sup>25</sup> Josua sitompul, Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-perjudian-melalui-internet-cl4903>, Rabu 31 Oktober 2018

<sup>26</sup> Ibid

untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>27</sup>

Ada beberapa masalah yang timbul akibat perjudian bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Sehingga merugikan diri sendiri dan juga merugikan masyarakat karena meracuni jiwa seseorang dan dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas.<sup>28</sup> Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.<sup>29</sup> Perjudian disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas perjudian. Karena pada dasarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian pada pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

(1) Di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin :

---

<sup>27</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017

<sup>28</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018

<sup>29</sup> Ibid

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>30</sup>

Perjudian bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang secara pesat sejalan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>30</sup> Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang turun temurun dari generasi ke generasi yang sangat tidak mudah untuk diberantas.<sup>31</sup>

### 1.3.2. Perjudian Online

Perjudian online adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian online yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan halan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.<sup>32</sup> Ada banyak sekali situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian online seperti sbobeth untuk permainan judi bola, IDN Slot dan Higs domino untuk permainan slot, QQ 99 untuk permainan kartu domino, agen poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan tangan dan lain-lain.<sup>33</sup> Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via

---

<sup>31</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 No. 1, Maret 2018, Op.Cit

<sup>32</sup> Falah Fairul Muhammad, Tanuwijaya Fanny, Samoisir SM Samuel, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017. h. 35. Op.Cit

<sup>33</sup> M. Yundha Kurniawan, Taufik siregar, dan Sri Hidayani, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 29. Op.Cit

internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik.<sup>34</sup>

Penegakan hukum terhadap perjudian online terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik (ITE) yaitu undang-undang No.19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 27 ayat 2 Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.<sup>35</sup>

Dari ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-undang No.19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No.11 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum sedemikian rupa sehingga membuat dapat didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6

---

<sup>34</sup> Falah Fairul Muhammad, Tanuwijaya Fanny, Samoisir SM Samuel, Perjudian Online:kajian pidana atas putusan nomor 1033/PID.B/2014/PN.BGD, Published by the University of Jember, Indonesia, Volume 4 Issue 1, Available online 22 April 2017. h. 35. Op.Cit

<sup>35</sup> M. Yundha Kurniawan, Taufik siregar, dan Sri Hidayani, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol. 4 No.4, (juni 2022), h. 31., Op.Cit.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).<sup>36</sup>

### 1.3.3. Pengertian Internet Dan Transaksi Elektronik

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Selain itu, Jack Febrian berpendapat<sup>37</sup> : evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antar teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut interconnection networking atau disingkat dengan INTERNET, yang dapat diartikan sebagai global network of computer network atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.

Tantangan lain yang lebih besar adalah adanya kejahatan siber atau yang biasa dikenal sebagai *cyber crime*. Kejahatan siber tidak hanya menciptakan berita hoax, akan tetapi lebih menciptakan informasi palsu yang tujuannya untuk menipu atau merusak atau mengancam. Kejahatan dimensi baru bahkan memiliki ruang lingkup yang lebih luas mulai dari wilayah lokal dan nasional. Kejahatan siber otomatis menggunakan alat-alat teknologi yang modern, kejahatan siber semakin besar didukung

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Jack Febrian, Menggunakan Internet, Informatika, Bandung 2003, hlm. 3.

dengan bentuk hukum dan regulasi yang masih belum kuat atau rancu, dan sistem manajemen yang masih belum kokoh.<sup>38</sup>

Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia didunia. Inovasi dibidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara didunia.<sup>39</sup>

Melalui teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak terbatas hanya pada suara saja. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Yustina Suhandini Tjahjaningsih, Harmoko, Nurul Jannah Lailatul Fitria, Sabrina Maulana sabil, Galang Faqih ichsan Fawaitd, Sosialisasi Literasi Digital Terkait Cyber Crime Bagi Karang Taruna Gagak Rimang Di Desa Pabean, Abdimas Galuh, Volume 4 No. 2, 2 September 2022

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, NUSAMEDIA, Banjarmasin, 2017, h. 1.

<sup>40</sup> Ibid

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi didunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya menjadi berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi negara gagal.<sup>41</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderles*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi saran efektif perbuatan melawan hukum.<sup>42</sup> Misalnya penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak, atau pornografi, hecking, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang, penyebaran virus komputer, judi online, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di dalam maya.<sup>43</sup>

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law*

---

<sup>41</sup> Ibid., h. 2

<sup>42</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 1.

<sup>43</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, NUSAMEDIA, Banjarmasin, 2017, h. 3., Op.Cit

atau hukum siber Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai cyber law indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan dimasa datang supaya dapat berdaya saing pada era globalisasi atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.<sup>44</sup>

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsiderasinya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat;
- b) Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c) Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan

---

<sup>44</sup> Ibid., h. 16.

- manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus berkembang untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - e) Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - f) Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat.<sup>45</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi

---

<sup>45</sup> Anonymous, terpetik dalam bagian "Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kesindo Utama, Surabaya, 2008, h. 1.

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.<sup>46</sup>

Internet dapat memberi keuntungan dalam semua bidang bisnis, akademis (pendidikan), pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain : komunikasi interaktif, akses ke perpustakaan, jual beli, membantu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran data, dan kolaborasi, dengan berkembangnya teknologi internet maka kejahatanpun banyak berkembang dalam dunia internet yang disebut *cybercrime*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, NUSAMEDIA, Banjarmasin, 2017, h. 17. Op.Cit.,

<sup>47</sup> Ibid